



**P U T U S A N**  
**Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Trk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama : **Jaenudin bin Misiran**  
Tempat lahir : Trenggalek  
Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 6 Agustus 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Slorok Rt.11 Rw.03 Desa Nglebeng  
Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Pedagang

**Terdakwa II**

Nama : **Edy Witanto bin Srihadi**  
Tempat lahir : Trenggalek  
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 2 April 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Jetaan RT.04 RW.01 Desa Kauman  
Kecamatan Kauman Kabupaten Trenggalek ;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Para Terdakwa ditangkap tanggal 14 Maret 2020 lalu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan 3 April 2020;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan 13 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Trk tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Trk tanggal 28 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jaenudin bin Misiran, Dkk, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan subsidair kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Jaenudin bin Misiran, Dkk masing – masing selama 6 (enam) bulan dikurangi lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 24 (dua puluh empat) drum berisi kurang lebih 1200 liter premium/bensin;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy J5 Pro warna hitam beserta SIM Card Telkomsel Nomor 081332101331;
  - 2 (dua) buah ember plastik;
  - 1 (satu) buah corong plastik;
  - 1 (satu) buah engkol besi;
  - 3 (tiga) buah selang @ panjang 1 meteran;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Trk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah botol bekas air mineral;
- 1 (satu) buah terpal;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 523/09/35.03.024/2019, tanggal 2 Januari 2019 yang dikeluarkan Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Trenggalek
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J2 warna hitam kombinasi putih berikut simcard Indosat Nomor 085649445663;  
Masing – masing dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara.
- 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi Nopol. AG 8447 PD warna hitam beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK an. LISA NADAH alamat Dusun Gendong RT 08 RW 01 Desa Purworejo Kecamatan Sanankulom Kabupaten Blitar dan Buku Kir;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Jaenudin bin Misiran

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Primair

Bahwa Terdakwa I Jaenudin bin Misiran bersama dengan Terdakwa II Edy Witanto bin Srihadipada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan hari sabtu tanggal 14 Maret 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 bertempat di SPBU barat pasar Ngemplak, SPBU barat GOR lembu peteng, SPBU karangwaru dekat cafe BIMA, SPBU Terminal bus dan SPBU timur perempatan Jepun, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**, Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Trk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya terdakwa II kenal dengan terdakwa I sekitar satu tahun yang lalu ketika terdakwa II masih bekerja sebagai kuli di sebuah toko di Tulungagung, yang mana terdakwa I sering belanja kebutuhan bahan sembako di toko tersebut dan sering meminta tolong kepada terdakwa II untuk membantu membelikan barang-barang yang dibeli terdakwa I dan nantinya diambil di rumah terdakwa II di Kalangbret-Tulungagung sehingga bisa cepat tidak antri, hubungan kerjasama tersebut berjalan kurang lebih satu tahun, kemudian sekitar awal Januari 2020 terdakwa II keluar tidak bekerja di toko tersebut karena ongkos yang terdakwa II terima tidak mencukupi kebutuhan hidup. Sekitar awal Februari 2020 terdakwa I menawari terdakwa II untuk bekerja membelikan BBM premium di SPBU di wilayah Tulungagung dengan upah setiap dapat satu drum Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa II menerima tawaran tersebut mengingat tidak punya kerjaan, semenjak itu terdakwa II bekerja membelikan premium dan mengumpulkan di rumah terdakwa II, sebelum tertangkap akhir Februari 2020 terdakwa II sudah pernah sekali membelikan dan mengumpulkan premium sebanyak 10 drum total sekitar 500 liter dan sudah terdakwa II serahkan kepada Jaenudin. Pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira jam 07.00 wib terdakwa II ditelpon oleh terdakwa I memberitahukan bahwa terdakwa I akan ke rumah tersangka mengantarkan kendaraan 1 (satu) unit mobil pickup mitsubishi Nopol.AG-8447-PD, drum dan sejumlah uang digunakan untuk melakukan pembelian premium, sekitar pukul 11.00 wib terdakwa II bertemu terdakwa I di rumah terdakwa II di Kalangbret Kab. Tulungagung, kemudian terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian BBM premium sekaligus sebagai upah dan kendaraan pick up beserta 24 drum kosong kepada terdakwa II untuk melakukan pembelian dan pengumpulan BBM premium, dengan kesepakatan apabila sudah terkumpul terdakwa II akan menelpon Jaenudin, setelah itu Jaenudin balik pulang ke Trenggalek naik angkutan umum. Mulai hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan 14 Maret 2020 terdakwa II melakukan pembelian premium di SPBU daerah Kab. Tulungagung dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil pickup mitsubishi Nopol.AG-8447-PD di 5 SPBU yaitu SPBU barat pasar Ngemplak, SPBU barat GOR lembu peteng, SPBU karangwaru dekat cafe BIMA, SPBU Terminal bus dan SPBU timur perempatan Jepun dengan cara terdakwa II berkeliling bergantian terkadang mulai pagi jam 05.00 wib sampai siang jam 14.00 wib, terdakwa II membeli premium di isikan langsung ke tangki mobil pikck up setiap pembelian jumlahnya tidak pasti

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Trk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk di SPBU yang tidak dibatasi terdakwa II isi full tank dan ada SPBU yang dibatasi pengisian maksimal Rp. 200.000,-. BBM jenis premium yang sudah terdakwa II beli Mulai Selasa 10 Maret 2020 s/d Sabtu 14 Maret 2020 adalah sebanyak kurang lebih 1200 liter dengan harga tiap liter Rp. 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mengisi dari SPBU kemudian terdakwa II bawa pulang ke rumah terdakwa II di Kalangbret Kab. Tulungagung untuk terdakwa II pindahkan ke drum dengan cara memasang selang sepanjang 1 meter dari tangki mobil kemudian terdakwa II sedot dipindahkan ke drum yang terdakwa II siapkan dirumah terdakwa II demikian terdakwa II lakukan setiap harinya satu kali di 5 SPBU 1 kali sampai terkumpul sebanyak 24 drum. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 jam 11.00 wib terdakwa II menelpon terdakwa I bahwa BBM premium sudah siap diambil, terdakwa II mengatakan tidak berani mengantarkan ke Trenggalek sendirian, kemudian sekira jam 15.30 wib terdakwa I tiba dirumah terdakwa II selanjutnya berangkat bersama-sama menuju ke Panggul Kab. Trenggalek mengendarai pickup yang bermuatan 24 drum yang per drumnya berisi 50 liter premium sehingga total isinya yaitu 1200 liter dengan ditutupi terpal agar tidak diketahui masyarakat atau petugas, posisi terdakwa I yang menyopir sedangkan terdakwa II duduk disamping. Sesuai niat awal oleh terdakwa I, BBM yang sudah dibeli oleh terdakwa II akan disetor ke terdakwa I untuk diecer atau dijual kembali kepada masyarakat. Sekitar pukul 16.30 WIB ketika dalam perjalanan sampai di jalan raya Durenan terdakwa II bersama terdakwa I diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Trenggalek yang sedang melakukan Razia karena tidak memiliki izin pengangkutan dan Niaga BBM jenis premium tersebut.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

#### **Subsida**

Bahwa Terdakwa I Jaenudin bin Misiran bersama dengan Terdakwa II Edy Witanto bin Srihadi pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan hari sabtu tanggal 14 Maret 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 bertempat di SPBU barat pasar Ngemplak, SPBU barat GOR lembu peteng, SPBU karangwaru dekat cafe BIMA, SPBU Terminal bus dan SPBU timur perempatan Jepun, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa II kenal dengan terdakwa I sekitar satu tahun yang lalu ketika terdakwa II masih bekerja sebagai kuli di sebuah toko di Tulungagung, yang mana terdakwa I sering belanja kebutuhan bahan sembako di toko tersebut dan sering meminta tolong kepada terdakwa II untuk membantu membelikan barang-barang yang dibeli terdakwa I dan nantinya diambil di rumah terdakwa II di Kalangbret-Tulungagung sehingga bisa cepat tidak antri, hubungan kerjasama tersebut berjalan kurang lebih satu tahun, kemudian sekitar awal Januari 2020 terdakwa II keluar tidak bekerja di toko tersebut karena ongkos yang terdakwa II terima tidak mencukupi kebutuhan hidup. Sekitar awal Februari 2020 terdakwa I menawarkan terdakwa II untuk bekerja membelikan BBM premium di SPBU di wilayah Tulungagung dengan upah setiap dapat satu drum Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa II menerima tawaran tersebut mengingat tidak punya kerjaan, semenjak itu terdakwa II bekerja membelikan premium dan mengumpulkan di rumah terdakwa II, sebelum tertangkap akhir Februari 2020 terdakwa II sudah pernah sekali membelikan dan mengumpulkan premium sebanyak 10 drum total sekitar 500 liter dan sudah terdakwa II serahkan kepada Jaenudin. Pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira jam 07.00 wib terdakwa II ditelpon oleh terdakwa I memberitahukan bahwa terdakwa I akan ke rumah tersangka mengantarkan kendaraan 1 (satu) unit mobil pickup mitsubishi Nopol.AG-8447-PD, drum dan sejumlah uang digunakan untuk melakukan pembelian premium, sekitar pukul 11.00 wib terdakwa II bertemu terdakwa I di rumah terdakwa II di Kalangbret Kab. Tulungagung, kemudian terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian BBM premium sekaligus sebagai upah dan kendaraan pick up beserta 24 drum

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Trk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong kepada terdakwa II untuk melakukan pembelian dan pengumpulan BBM premium, dengan kesepakatan apabila sudah terkumpul terdakwa II akan menelpon Jaenudin, setelah itu Jaenudin balik pulang ke Trenggalek naik angkutan umum. Mulai hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan 14 Maret 2020 terdakwa II melakukan pembelian premium di SPBU daerah Kab. Tulungagung dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil pickup mitsubishi Nopol.AG-8447-PD di 5 SPBU yaitu SPBU barat pasar Ngemplak, SPBU barat GOR lembu peteng, SPBU karangwaru dekat cafe BIMA, SPBU Terminal bus dan SPBU timur perempatan Jepun dengan cara terdakwa II berkeliling bergantian terkadang mulai pagi jam 05.00 wib sampai siang jam 14.00 wib, terdakwa II membeli premium di isikan langsung ke tangki mobil pikck up setiap pembelian jumlahnya tidak pasti untuk di SPBU yang tidak dibatasi terdakwa II isi full tank dan ada SPBU yang dibatasi pengisian maksimal Rp. 200.000,-. BBM jenis premium yang sudah terdakwa II beli Mulai Selasa 10 Maret 2020 s/d Sabtu 14 Maret 2020 adalah sebanyak kurang lebih 1200 liter dengan harga tiap liter Rp. 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mengisi dari SPBU kemudian terdakwa II bawa pulang ke rumah terdakwa II di Kalangbret Kab. Tulungagung untuk terdakwa II pindahkan ke drum dengan cara memasang selang sepanjang 1 meter dari tangki mobil kemudian terdakwa II sedot dipindahkan ke drum yang terdakwa II siapkan dirumah terdakwa II demikian terdakwa II lakukan setiap harinya satu kali di 5 SPBU 1 kali sampai terkumpul sebanyak 24 drum. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 jam 11.00 wib terdakwa II menelpon terdakwa I bahwa BBM premium sudah siap diambil, terdakwa II mengatakan tidak berani mengantarkan ke Trenggalek sendirian, kemudian sekira jam 15.30 wib terdakwa I tiba dirumah terdakwa II selanjutnya berangkat bersama-sama menuju ke Panggul Kab. Trenggalek mengendarai pickup yang bermuatan 24 drum yang per drumnya berisi 50 liter premium sehingga total isinya yaitu 1200 liter dengan ditutupi terpal agar tidak diketahui masyarakat atau petugas, posisi terdakwa I yang menyopir sedangkan terdakwa II duduk disamping. Sesuai niat awal oleh terdakwa I, BBM yang sudah dibeli oleh terdakwa II akan disetor ke terdakwa I untuk diecer atau dijual kembali kepada masyarakat. Sekitar pukul 16.30 WIB ketika dalam perjalanan sampai di jalan raya Durenan terdakwa II bersama terdakwa I diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Trenggalek yang sedang melakukan Razia karena tidak memiliki izin pengangkutan dan Niaga BBM jenis premium tersebut.

- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Bagus Sulistio Hadi bin Suardi sebagai

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Trk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sales Branch Manager III Kediri PT Pertamina Persero berpendapat berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi No 06 tahun 2015 Jenis BBM tertentu dan BBM Khusus Penugasan di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan secara langsung oleh Badan Usaha Kepada konsumen Pengguna jenis BBM tertentu dan khusus penugasan atau melalui penyalur yang ditunjuknya. Seperti Pertamina (Badan Usaha) menunjuk SPBU (penyalur). Berdasarkan Pasal 23 Ayat 1 UU No. 22 Tahun 2001, Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, sehingga perorangan yang merupakan bukan badan Usaha tidak diperbolehkan melakukan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak tanpa adanya izin dari pemerintah. Jadi sesuai kronologis perkara di atas bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bisa dikategorikan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak namun jenis premium (Bukan Subsidi pemerintah). Setelah membaca kronologis perkara bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II merupakan kegiatan melakukan Niaga bahan bakar Minyak tanpa izin usaha Niaga dari pemerintah sebagaimana definisi Niaga dalam pasal 1 ke-14 UU RI Nomor 22 Tahun 2001. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

## Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa I Jaenudin bin Misiran bersama dengan Terdakwa II Edy Witanto bin SRIHADIPADA hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan hari sabtu tanggal 14 Maret 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 bertempat di SPBU barat pasar Ngemplak, SPBU barat GOR lembu peteng, SPBU karangwaru dekat cafe BIMA, SPBU Terminal bus dan SPBU timur perempatan Jepun, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di daerahnya tindak pidana itu dilakukan

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Trk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa II kenal dengan terdakwa I sekitar satu tahun yang lalu ketika terdakwa II masih bekerja sebagai kuli di sebuah toko di Tulungagung, yang mana terdakwa I sering belanja kebutuhan bahan sembako di toko tersebut dan sering meminta tolong kepada terdakwa II untuk membantu membelikan barang-barang yang dibeli terdakwa I dan nantinya diambil di rumah terdakwa II di Kalangbret-Tulungagung sehingga bisa cepat tidak antri, hubungan kerjasama tersebut berjalan kurang lebih satu tahun, kemudian sekitar awal Januari 2020 terdakwa II keluar tidak bekerja di toko tersebut karena ongkos yang terdakwa II terima tidak mencukupi kebutuhan hidup. Sekitar awal Februari 2020 terdakwa I menawarkan terdakwa II untuk bekerja membelikan BBM premium di SPBU di wilayah Tulungagung dengan upah setiap dapat satu drum Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa II menerima tawaran tersebut mengingat tidak punya kerjaan, semenjak itu terdakwa II bekerja membelikan premium dan mengumpulkan di rumah terdakwa II, sebelum tertangkap akhir Februari 2020 terdakwa II sudah pernah sekali membelikan dan mengumpulkan premium sebanyak 10 drum total sekitar 500 liter dan sudah terdakwa II serahkan kepada JAENUDIN. Pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira jam 07.00 wib terdakwa II ditelpon oleh terdakwa I memberitahukan bahwa terdakwa I akan ke rumah tersangka mengantarkan kendaraan 1 (satu) unit mobil pickup mitsubishi Nopol.AG-8447-PD, drum dan sejumlah uang digunakan untuk melakukan pembelian premium, sekitar pukul 11.00 wib terdakwa II bertemu terdakwa I di rumah terdakwa II di Kalangbret Kab. Tulungagung, kemudian terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian BBM premium sekaligus sebagai upah dan kendaraan pick up beserta 24 drum kosong kepada terdakwa II untuk melakukan pembelian dan pengumpulan BBM premium, dengan kesepakatan apabila sudah terkumpul terdakwa II akan menelpon JAENUDIN, setelah itu JAENUDIN balik pulang ke Trenggalek naik angkutan umum. Mulai hari Selasa tanggal 10 Maret 2020

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Trk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 14 Maret 2020 terdakwa II melakukan pembelian premium di SPBU daerah Kab. Tulungagung dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil pickup mitsubishi Nopol.AG-8447-PD di 5 SPBU yaitu SPBU barat pasar Ngemplak, SPBU barat GOR lembu peteng, SPBU karangwaru dekat cafe BIMA, SPBU Terminal bus dan SPBU timur perempatan Jepun dengan cara terdakwa II berkeliling bergantian terkadang mulai pagi jam 05.00 wib sampai siang jam 14.00 wib, terdakwa II membeli premium di isikan langsung ke tangki mobil pikck up setiap pembelian jumlahnya tidak pasti untuk di SPBU yang tidak dibatasi terdakwa II isi full tank dan ada SPBU yang dibatasi pengisian maksimal Rp. 200.000,-. BBM jenis premium yang sudah terdakwa II beli Mulai Selasa 10 Maret 2020 s/d Sabtu 14 Maret 2020 adalah sebanyak kurang lebih 1200 liter dengan harga tiap liter Rp. 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mengisi dari SPBU kemudian terdakwa II bawa pulang ke rumah terdakwa II di Kalangbret Kab. Tulungagung untuk terdakwa II pindahkan ke drum dengan cara memasang selang sepanjang 1 meter dari tangki mobil kemudian terdakwa II sedot dipindahkan ke drum yang terdakwa II siapkan di rumah terdakwa II demikian terdakwa II lakukan setiap harinya satu kali di 5 SPBU 1 kali sampai terkumpul sebanyak 24 drum. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 jam 11.00 wib terdakwa II menelpon terdakwa I bahwa BBM premium sudah siap diambil, terdakwa II mengatakan tidak berani mengantarkan ke Trenggalek sendirian, kemudian sekira jam 15.30 wib terdakwa I tiba di rumah terdakwa II selanjutnya berangkat bersama-sama menuju ke Panggul Kab. Trenggalek mengendarai pickup yang bermuatan 24 drum yang per drumnya berisi 50 liter premium sehingga total isinya yaitu 1200 liter dengan ditutupi terpal agar tidak diketahui masyarakat atau petugas, posisi terdakwa I yang menyopir sedangkan terdakwa II duduk disamping. Sesuai niat awal oleh terdakwa I, BBM yang sudah dibeli oleh terdakwa II akan disetor ke terdakwa I untuk diecer atau dijual kembali kepada masyarakat. Sekitar pukul 16.30 WIB ketika dalam perjalanan sampai di jalan raya Durenan terdakwa II bersama terdakwa I diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Trenggalek yang sedang melakukan Razia karena tidak memiliki izin pengangkutan dan Niaga BBM jenis premium tersebut.

- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Bagus Sulistio Hadi Bin Suardi sebagai Sales Branch Manager III Kediri PT Pertamina Persero berpendapat berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi No 06 tahun 2015 Jenis BBM tertentu dan BBM Khusus Penugasan di

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Trk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan secara langsung oleh Badan Usaha Kepada konsumen Pengguna jenis BBM tertentu dan khusus penugasan atau melalui penyalur yang ditunjuknya. Seperti Pertamina (Badan Usaha) menunjuk SPBU (penyalur). Berdasarkan Pasal 23 Ayat 1 UU No. 22 Tahun 2001, Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, sehingga perorangan yang merupakan bukan badan Usaha tidak diperbolehkan melakukan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak tanpa adanya izin dari pemerintah. Jadi sesuai kronologis perkara di atas bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bisa dikategorikan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak namun jenis premium (Bukan Subsidi pemerintah). Setelah membaca kronologis perkara bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II merupakan kegiatan melakukan Niaga bahan bakar Minyak tanpa izin usaha Niaga dari pemerintah sebagaimana definisi Niaga dalam pasal 1 ke-14 UU RI Nomor 22 Tahun 2001. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 53 huruf c Jo. Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP;**

#### **LEBIH LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa I Jaenudin bin Misiran bersama dengan Terdakwa II Edy Witanto bin Srihadi pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan hari sabtu tanggal 14 Maret 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 bertempat di SPBU barat pasar Ngemplak, SPBU barat GOR lembu peteng, SPBU karangwaru dekat cafe BIMA, SPBU Terminal bus dan SPBU timur perempatan Jepun, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang**



*turut serta melakukan perbuatan,niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Awalnya terdakwa II kenal dengan terdakwa I sekitar satu tahun yang lalu ketika terdakwa II masih bekerja sebagai kuli di sebuah toko di Tulungagung, yang mana terdakwa I sering belanja kebutuhan bahan sembako di toko tersebut dan sering meminta tolong kepada terdakwa II untuk membantu membelikan barang-barang yang dibeli terdakwa I dan nantinya diambil di rumah terdakwa II di Kalangbret-Tulungagung sehingga bisa cepat tidak antri, hubungan kerjasama tersebut berjalan kurang lebih satu tahun, kemudian sekitar awal Januari 2020 terdakwa II keluar tidak bekerja di toko tersebut karena ongkos yang terdakwa II terima tidak mencukupi kebutuhan hidup. Sekitar awal Februari 2020 terdakwa I menawarkan terdakwa II untuk bekerja membelikan BBM premium di SPBU di wilayah Tulungagung dengan upah setiap dapat satu drum Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa II menerima tawaran tersebut mengingat tidak punya kerjaan, semenjak itu terdakwa II bekerja membelikan premium dan mengumpulkan di rumah terdakwa II, sebelum tertangkap akhir Februari 2020 terdakwa II sudah pernah sekali membelikan dan mengumpulkan premium sebanyak 10 drum total sekitar 500 liter dan sudah terdakwa II serahkan kepada Jaenudin. Pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira jam 07.00 wib terdakwa II ditelpon oleh terdakwa I memberitahukan bahwa terdakwa I akan ke rumah tersangka mengantarkan kendaraan 1 (satu) unit mobil pickup mitsubishi Nopol.AG-8447-PD, drum dan sejumlah uang digunakan untuk melakukan pembelian premium, sekitar pukul 11.00 wib terdakwa II bertemu terdakwa I di rumah terdakwa II di Kalangbret Kab. Tulungagung, kemudian terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian BBM premium sekaligus sebagai upah dan kendaraan pick up beserta 24 drum kosong kepada terdakwa II untuk melakukan pembelian dan pengumpulan BBM premium, dengan kesepakatan apabila sudah terkumpul terdakwa II akan menelpon Jaenudin, setelah itu Jaenudin balik pulang ke Trenggalek naik angkutan umum. Mulai hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan 14 Maret 2020 terdakwa II melakukan pembelian premium di SPBU daerah Kab. Tulungagung dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit



mobil pickup mitsubishi Nopol.AG-8447-PD di 5 SPBU yaitu SPBU barat pasar Ngemplak, SPBU barat GOR lembu peteng, SPBU karangwaru dekat cafe BIMA, SPBU Terminal bus dan SPBU timur perempatan Jepun dengan cara terdakwa II berkeliling bergantian terkadang mulai pagi jam 05.00 wib sampai siang jam 14.00 wib, terdakwa II membeli premium di isikan langsung ke tangki mobil pikck up setiap pembelian jumlahnya tidak pasti untuk di SPBU yang tidak dibatasi terdakwa II isi full tank dan ada SPBU yang dibatasi pengisian maksimal Rp. 200.000,-. BBM jenis premium yang sudah terdakwa II beli Mulai Selasa 10 Maret 2020 s/d Sabtu 14 Maret 2020 adalah sebanyak kurang lebih 1200 liter dengan harga tiap liter Rp. 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mengisi dari SPBU kemudian terdakwa II bawa pulang ke rumah terdakwa II di Kalangbret Kab. Tulungagung untuk terdakwa II pindahkan ke drum dengan cara memasang selang sepanjang 1 meter dari tangki mobil kemudian terdakwa II sedot dipindahkan ke drum yang terdakwa II siapkan dirumah terdakwa II demikian terdakwa II lakukan setiap harinya satu kali di 5 SPBU 1 kali sampai terkumpul sebanyak 24 drum. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 jam 11.00 wib terdakwa II menelpon terdakwa I bahwa BBM premium sudah siap diambil, terdakwa II mengatakan tidak berani mengantarkan ke Trenggalek sendirian, kemudian sekira jam 15.30 wib terdakwa I tiba dirumah terdakwa II selanjutnya berangkat bersama-sama menuju ke Panggul Kab. Trenggalek mengendarai pickup yang bermuatan 24 drum yang per drumnya berisi 50 liter premium sehingga total isinya yaitu 1200 liter dengan ditutupi terpal agar tidak diketahui masyarakat atau petugas, posisi terdakwa I yang menyopir sedangkan terdakwa II duduk disamping. Sesuai niat awal oleh terdakwa I, BBM yang sudah dibeli oleh terdakwa II akan disetor ke terdakwa I untuk diecer atau dijual kembali kepada masyarakat. Sekitar pukul 16.30 WIB ketika dalam perjalanan sampai di jalan raya Durenan terdakwa II bersama terdakwa I diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Trenggalek yang sedang melakukan Razia karena tidak memiliki izin pengangkutan dan Niaga BBM jenis premium tersebut;

- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Bagus Sulistio Hadi bin Suardi sebagai Sales Branch Manager III Kediri PT Pertamina Persero berpendapat berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi No 06 tahun 2015 Jenis BBM tertentu dan BBM Khusus Penugasan di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan secara langsung oleh Badan Usaha Kepada konsumen Pengguna jenis BBM tertentu dan khusus penugasan atau melalui penyalur yang ditunjuknya.





Seperti Pertamina (Badan Usaha) menunjuk SPBU (penyalur). Berdasarkan Pasal 23 Ayat 1 UU No. 22 Tahun 2001, Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, sehingga perorangan yang merupakan bukan badan Usaha tidak diperbolehkan melakukan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak tanpa adanya izin dari pemerintah. Jadi sesuai kronologis perkara di atas bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bisa dikategorikan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak namun jenis premium (Bukan Subsidi pemerintah). Setelah membaca kronologis perkara bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II merupakan kegiatan melakukan Niaga bahan bakar Minyak tanpa izin usaha Niaga dari pemerintah sebagaimana definisi Niaga dalam pasal 1 ke-14 UU RI Nomor 22 Tahun 2001. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1, Saksi Muhammad Saiful Bahtiar bin Sanusi,, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 16:00 WIB kami melaksanakan tugas untuk razia gabungan di depan Mapolsek Durenan dengan sasaran roda dua dan roda empat, sekira pukul 16:30 WIB kami mendapati sebuah mobil pick up warna hitam dengan nomor polisi AG 8447 PD kondisi bak belakang tertutup terpal dan terlihat mencurigakan seakan mau berbalik arah menghindari razia, kemudian kami menghampiri kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan. Sewaktu dilakukan pemeriksaan mobil pick up tersebut kedapatan membawa bahan bakar minyak jenis premium dalam drum sebanyak 24 (dua puluh empat) yang masing-masing berisi 50 (lima puluh) liter dan pada saat ditanyakan surat ijin pengangkutan mereka tidak bisa menunjukkan surat ijin yang syah kemudian kami mengamankan Para Terdakwa;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Trk.



- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa I Jaenudin Bin Misiran dan Terdakwa II Edy Witanto Bin Srihadi, mereka sedang mengendarai mobil pick up warna hitam yang membawa bahan bakar minyak jenis premium dalam kemasan drum, posisi Terdakwa I Jaenudin Bin Misiran menjadi sopir sedangkan Terdakwa II Edy Witanto Bin Srihadi duduk di sebelah Terdakwa I Jaenudin Bin Misiran;
  - Bahwa kami berhasil mengamankan barang berupa 24 (dua puluh empat) drum berisi kurang lebih 1200 liter premium/bensin, 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi nomor polisi AG 8447 PD warna hitam beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK atas nama Lisa Nadah alamat Dusun Gendong RT. 08 RW. 01 Desa Purworejo Kecamatan Sanankulom Kabupaten Blitar dan Buku Kir, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy J5 Pro warna hitam beserta simcard Telkomsel nomor 081332101331, 2 (dua) buah ember plastic, 1 (satu) buah corong plastic, 1 (satu) buah engkol besi, 3 (tiga) buah selang @ panjang 1 meteran, 2 (dua) buah botol bekas air mineral, 1 (satu) buah terpal adalah milik Terdakwa I Jaenudin Bin Misiran sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J2 warna hitam kombinasi putih berikut simcard Indosat nomor 085649445663 adalah milik Terdakwa II Edy Witanto Bin Srihadi;
  - Bahwa dari hasil interrogasi mereka mengaku bahwa bahan bakar minyak jenis premium tersebut akan di bawa ke rumah Terdakwa I Jaenudin Bin Misiran di Panggul untuk dijual kembali ke pengecer bahan bakar minyak jenis premium dibeli dari Terdakwa II Edy Witanto Bin Srihadi dan Terdakwa II Edy Witanto Bin Srihadi mendapatkan bahan bakar minyak jenis premium dari SPBU di wilayah Tulungagung dengan cara mengisi langsung ke tangki mobil pick up warna hitam dengan nomor polisi AG 8447 PD dengan rata-rata pembelian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II Edy Witanto Bin Srihadi mengetap/menyedot bahan bakar minyak jenis premium tersebut ke dalam drum;
  - Bahwa saksi mengenal barang bukti;  
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;
- 2, Saksi **Yonnes Fiaborne Bin Mustakim**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 16:00 WIB kami melaksanakan tugas untuk razia gabungan di depan Mapolsek Durenan dengan sasaran roda dua dan roda empat, sekira pukul 16:30 WIB kami mendapati sebiau mobil pick up warna hitam dengan nomor polisi AG 8447 PD kondisi bak



belakang tertutup terpal dan terlihat mencurigakan seakan mau berbalik arah menghindari razia, kemudian kami menghampiri kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan. Sewaktu dilakukan pemeriksaan mobil pick up tersebut kedapatan membawa bahan bakar minyak jenis premium dalam drum sebanyak 24 (dua puluh empat) yang masing-masing berisi 50 (lima puluh) liter dan pada saat ditanyakan surat ijin pengangkutan mereka tidak bisa menunjukkan surat ijin yang syah kemudian kami mengamankan Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa I Jaenudin Bin Misiran dan Terdakwa II Edy Witanto Bin Srihadi, mereka sedang mengendarai mobil pick up warna hitam yang membawa bahan bakar minyak jenis premium dalam kemasan drum, posisi Terdakwa I Jaenudin Bin Misiran menjadi sopir sedangkan Terdakwa II Edy Witanto Bin Srihadi duduk di sebelah Terdakwa I Jaenudin Bin Misiran;
  - Bahwa kami berhasil mengamankan barang berupa 24 (dua puluh empat) drum berisi kurang lebih 1200 liter premium/bensin, 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi nomor polisi AG 8447 PD warna hitam beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK atas nama Lisa Nadah alamat Dusun Gendong RT. 08 RW. 01 Desa Purworejo Kecamatan Sanankulom Kabupaten Blitar dan Buku Kir, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy J5 Pro warna hitam beserta simcard Telkomsel nomor 081332101331, 2 (dua) buah ember plastic, 1 (satu) buah corong plastic, 1 (satu) buah engkol besi, 3 (tiga) buah selang @ panjang 1 meteran, 2 (dua) buah botol bekas air mineral, 1 (satu) buah terpal adalah milik Terdakwa I Jaenudin Bin Misiran sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J2 warna hitam kombinasi putih berikut simcard Indosat nomor 085649445663 adalah milik Terdakwa II Edy Witanto Bin Srihadi;
  - Bahwa dari hasil interrogasi mereka mengaku bahwa bahan bakar minyak jenis premium tersebut akan di bawa ke rumah Terdakwa I Jaenudin Bin Misiran di Panggul untuk dijual kembali ke pengecer bahan bakar minyak jenis premium dibeli dari Terdakwa II Edy Witanto Bin Srihadi dan Terdakwa II Edy Witanto Bin Srihadi mendapatkan bahan bakar minyak jenis premium dari SPBU di wilayah Tulungagung dengan cara mengisi langsung ke tangki mobil pick up warna hitam dengan nomor polisi AG 8447 PD dengan rata-rata pembelian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II Edy Witanto Bin Srihadi mengetap/menyedot bahan bakar minyak jenis premium tersebut ke dalam drum;
  - Bahwa saksi mengenal barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3 **Bagus Triono Bin Mujib**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di SPBU Nomor 54.662.30 Tulungagung atau biasa disebut Pom Karangwaru milik PT. Muji Karunia Jaya Tulungagung
- Bahwa bahan bakar minyak yang dijual di SPBU Nomor 54.662.30 adalah jenis pertamax turbo, pertamax, pertalite, premium, Pertamina Dex, Dexilite dan solar;
- Bahwa jadwal kerja di SPBU Nomor 54.662.30 menggunakan shift yang terdiri dari 3 shift yaitu shift pagi, shift sore dan shift malam. Shift pagi mulai dari pukul 06:00 WIB sampai dengan pukul 13:00 WIB, shift sore dari pukul 13:00 WIB sampai dengan pukul 20:00 WIB sedangkan shift malam dari pukul 20:00 WIB sampai dengan pukul 06:00 WIB;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 saksi yang mengisi bahan bakar minyak jenis premium ke sebuah pick up nomor polisi AG 8447 PD warna hitam;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

Saksi 4 **Oka Valentina Maharani Binti Purwanto**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di SPBU Nomor 54.662.30 Tulungagung atau biasa disebut Pom Karangwaru milik PT. Muji Karunia Jaya Tulungagung
- Bahwa bahan bakar minyak yang dijual di SPBU Nomor 54.662.30 adalah jenis pertamax turbo, pertamax, pertalite, premium, Pertamina Dex, Dexilite dan solar;
- Bahwa jadwal kerja di SPBU Nomor 54.662.30 menggunakan shift yang terdiri dari 3 shift yaitu shift pagi, shift sore dan shift malam. Shift pagi mulai dari pukul 06:00 WIB sampai dengan pukul 13:00 WIB, shift sore dari pukul 13:00 WIB sampai dengan pukul 20:00 WIB sedangkan shift malam dari pukul 20:00 WIB sampai dengan pukul 06:00 WIB;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 saksi yang mengisi bahan bakar minyak jenis premium ke sebuah pick up nomor polisi AG 8447 PD warna hitam;
- Bahwa saksi paham di SPBU Nomor 54.662.05 bahwa dalam pembelian bahan bakar minyak jenis premium tidak boleh menggunakan drum/jurigen untuk roda empat maksimal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk roda dua maksimal pembelian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dalam 1x24 jam kendaraan hanya dapat membeli bahan



bakar minyak jenis premium 1 (satu) kali saja;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

Saksi 5 **Intan Marfiana Sari Binti Marjoko**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di SPBU Nomor 54.662.30 Tulungagung atau biasa disebut Pom Karangwaru milik PT. Muji Karunia Jaya Tulungagung
- Bahwa bahan bakar minyak yang dijual di SPBU Nomor 54.662.30 adalah jenis pertamax turbo, pertamax, pertalite, premium, pertamina dex, dexilite dan solar;
- Bahwa jadwal kerja di SPBU Nomor 54.662.30 menggunakan shift yang terdiri dari 3 shift yaitu shift pagi, shift sore dan shift malam. Shift pagi mulai dari pukul 06:00 WIB sampai dengan pukul 13:00 WIB, shift sore dari pukul 13:00 WIB sampai dengan pukul 20:00 WIB sedangkan shift malam dari pukul 20:00 WIB sampai dengan pukul 06:00 WIB;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 saksi yang mengisi bahan bakar minyak jenis premium ke sebuah pick up nomor polisi AG 8447 PD warna hitam;
- Bahwa saksi pahami di SPBU Nomor 54.662.05 bahwa dalam pembelian bahan bakar minyak jenis premium tidak boleh menggunakan drum/jurigen untuk roda empat maksimal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk roda dua maksimal pembelian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dalam 1x24 jam kendaraan hanya dapat membeli bahan bakar minyak jenis premium 1 (satu) kali saja;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

Saksi 6 **Deva Sandela Binti Khoiri**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di SPBU Nomor 54.662.30 Tulungagung atau biasa disebut Pom Karangwaru milik PT. Muji Karunia Jaya Tulungagung
- Bahwa bahan bakar minyak yang dijual di SPBU Nomor 54.662.30 adalah jenis pertamax turbo, pertamax, pertalite, premium, pertamina dex, dexilite dan solar;
- Bahwa jadwal kerja di SPBU Nomor 54.662.30 menggunakan shift yang terdiri dari 3 shift yaitu shift pagi, shift sore dan shift malam. Shift pagi





mulai dari pukul 06:00 WIB sampai dengan pukul 13:00 WIB, shift sore dari pukul 13:00 WIB sampai dengan pukul 20:00 WIB sedangkan shift malam dari pukul 20:00 WIB sampai dengan pukul 06:00 WIB;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 saksi yang mengisi bahan bakar minyak jenis premium ke sebuah pick up nomor polisi AG 8447 PD warna hitam;
- Bahwa saksi pahami di SPBU Nomor 54.662.05 bahwa dalam pembelian bahan bakar minyak jenis premium tidak boleh menggunakan drum/jurigen untuk roda empat maksimal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk roda dua maksimal pembelian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dalam 1x24 jam kendaraan hanya dapat membeli bahan bakar minyak jenis premium 1 (satu) kali saja;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa keterangan ahli bernama **Ahli Bagus Sulistio Hadi Bin Suhardi** di bacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai pegawai PT. Pertamina Depot Kediri sebagai Sales Branch Manager III Kediri;
- Bahwa pendapat ahli mengenai bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dari/atau diolah dari minyak bumi;
- Bahwa jenis-jenis bahan bakar minyak adalah jenis bahan bakar minyak tertentu terdiri atas minyak tanah dan solar, jenis bahan bakar minyak khusus penugasan terdiri atas bensin dengan RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan sedangkan jenis bahan bakar minyak umum terdiri atas seluruh jenis bahan bakar minyak di luar jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan yaitu pertamax, pertalite, dexilite dan pertamina dex;
- Bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi serta perizinan melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi harus mendapatkan izin usaha dari pemerintah baik itu izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan dan izin usaha niaga;
- Bahwa ahli menerangkan untuk mendapatkan izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan dan izin usaha niaga harus mendapatkan izin dari pemerintah dalam hal ini dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis premium adalah jenis bahan bakar minyak dengan RON minimum 88 sehingga termasuk jenis bahan bakar



minyak khusus penugasan dan bahan bakar minyak jenis premium tidak disubsidi oleh pemerintah;

- Bahwa jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan dilakukan secara langsung oleh badan usaha kepada konsumen pengguna atau melalui penyalur yang ditunjuknya, seperti Pertamina (Badan Usaha) menunjuk SPBU (penyalur);
- Bahwa kegiatan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah harus dilakukan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan izin usaha dari pemerintah bukan perorangan;
- Bahwa kegiatan melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga dari pemerintah dapat dikenakan sanksi dan dipidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I Jaenudin Bin Misiran;**

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dari Polres Trenggalek pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 kurang lebih jam 16.30 Wib di Jalan Raya Durenan di Dusun Talok Rt.13 Rw.3 Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek pada saat bersama Terdakwa II Edy Witanto bin Srihadi saat mengendarai mobil pickup yang mengangkut 24 (dua puluh empat) drum @ berisi kurang lebih 50 liter, total keseluruhan ada kurang lebih 1200 liter;
- Bahwa Terdakwa I dalam kegiatan pembelian dan pengangkutan premium/bensin tersebut adalah yang mempunyai inisiatif, yang mempunyai modal, yang mengangkut dan juga yang menjual kembali, Sedangkan Terdakwa II Edy Witanto perannya adalah yang disuruh Terdakwa I untuk membeli premium/bensin di SPBU yang ada di Tulungagung dan mengumpulkan atau memindahkan kedalam drum untuk kemudian bersama-sama diangkut kerumah Terdakwa I di Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa I yang mempunyai usaha pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis premium tanpa memiliki izin pengangkutan sejak bulan Pebruari 2020;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I sekitar satu tahun yang lalu ketika Terdakwa II masih bekerja sebagai kuli di sebuah toko di Tulungagung, yang mana Terdakwa I sering belanja kebutuhan bahan sembako di toko tersebut dan sering meminta tolong kepada Terdakwa II untuk membantu membelikan barang-barang yang dibeli Terdakwa I dan nantinya diambil di rumah Terdakwa II di Kalangbret - Tulungagung



sehingga bisa cepat tidak antri, hubungan kerjasama tersebut berjalan kurang lebih satu tahun, kemudian sekitar awal Januari 2020 Terdakwa II keluar tidak bekerja di toko tersebut karena ongkos yang Terdakwa II terima tidak mencukupi kebutuhan hidup. Sekitar awal Februari 2020 Terdakwa I menawari Terdakwa II untuk bekerja membelikan BBM premium di SPBU di wilayah Tulungagung dengan upah setiap dapat satu drum Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II menerima tawaran tersebut mengingat tidak punya kerjaan, semenjak itu Terdakwa II bekerja membelikan premium dan mengumpulkan di rumah Terdakwa II, sebelum tertangkap akhir Februari 2020 Terdakwa II sudah pernah sekali membelikan dan mengumpulkan premium sebanyak 10 drum total sekitar 500 liter dan sudah Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira jam 07.00 wib Terdakwa II ditelpon oleh Terdakwa I memberitahukan bahwa Terdakwa I akan ke rumah Terdakwa II untuk mengantarkan kendaraan 1 (satu) unit mobil pickup mitsubishi Nopol.AG-8447-PD, drum dan sejumlah uang digunakan untuk melakukan pembelian premium, sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa II bertemu Terdakwa I di rumah Terdakwa II di Kalangbret Kabupaten Tulungagung, kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian BBM premium sekaligus sebagai upah dan kendaraan pick up beserta 24 drum kosong kepada Terdakwa II untuk melakukan pembelian dan pengumpulan BBM premium, dengan kesepakatan apabila sudah terkumpul Terdakwa II akan menelpon Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I pulang ke Trenggalek naik angkutan umum;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan 14 Maret 2020 Terdakwa II melakukan pembelian premium di SPBU daerah Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil pickup mitsubishi Nopol.AG-8447-PD di 5 SPBU yaitu SPBU barat pasar Ngemplak, SPBU barat GOR lembu peteng, SPBU karangwaru dekat cafe BIMA, SPBU Terminal bus dan SPBU timur perempatan Jepun dengan cara Terdakwa II berkeliling bergantian terkadang mulai pagi jam 05.00 wib sampai siang jam 14.00 wib, Terdakwa II membeli premium di isikan langsung ke tangki mobil pikck up setiap pembelian jumlahnya tidak pasti untuk di SPBU yang tidak dibatasi Terdakwa II isi full tank dan ada SPBU yang dibatasi pengisian maksimal Rp. 200.000,-. BBM jenis premium yang sudah Terdakwa II beli Mulai Selasa 10 Maret 2020 sampai dengan Sabtu 14 Maret 2020 adalah



sebanyak kurang lebih 1200 liter dengan harga tiap liter Rp. 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mengisi dari SPBU kemudian Terdakwa II bawa pulang ke rumah Terdakwa II di Kalangbret Kabupaten Tulungagung untuk Terdakwa II pindahkan ke drum dengan cara memasang selang sepanjang 1 meter dari tangki mobil kemudian Terdakwa II sedot dipindahkan ke drum yang Terdakwa II siapkan di rumah Terdakwa II demikian Terdakwa II lakukan setiap harinya satu kali di 5 SPBU 1 kali sampai terkumpul sebanyak 24 drum. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 jam 11.00 wib Terdakwa II menelpon Terdakwa I bahwa BBM premium sudah siap diambil, Terdakwa II mengatakan tidak berani mengantarkan ke Trenggalek sendirian, kemudian sekira jam 15.30 wib Terdakwa I tiba di rumah Terdakwa II selanjutnya berangkat bersama-sama menuju ke Panggul Kabupaten Trenggalek mengendarai pickup yang bermuatan 24 drum yang per drumnya berisi 50 liter premium sehingga total isinya yaitu 1200 liter dengan ditutupi terpal agar tidak diketahui masyarakat atau petugas, posisi Terdakwa I yang menyopir sedangkan Terdakwa II duduk disamping. Sesuai niat awal oleh Terdakwa I, BBM yang sudah dibeli oleh Terdakwa II akan disetor ke Terdakwa I untuk diecer atau dijual kembali kepada masyarakat. Sekitar pukul 16.30 WIB ketika dalam perjalanan sampai di jalan raya Durenan Terdakwa II bersama Terdakwa I diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Trenggalek yang sedang melakukan Razia karena tidak memiliki izin pengangkutan dan Niaga BBM jenis premium tersebut.;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis premium tanpa memiliki izin semata-mata untuk mendapatkan keuntungan dan Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari jual beli Premium adalah Rp1.050,00 (seribu lima puluh rupiah) sampai dengan Rp2.550,00 (dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) per literanya;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis premium dengan harga Rp6.450,00 kemudian Terdakwa jual ke pedagang seharga Rp7.500,00 perliteranya kalau langsung ke pemakai kendaraan harganya Rp9.000,00 perliteranya;
- Bahwa barang yang telah disita polisi adalah milik Para Terdakwa yaitu 24 (dua puluh empat) drum berisi kurang lebih 1200 liter premium/bensin, 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi nomor polisi AG 8447 PD warna hitam beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK atas nama Lisa Nadah alamat Dusun Gendong RT. 08 RW. 01 Desa Purworejo Kecamatan Sanankulom Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar dan Buku Kir, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy J5 Pro warna hitam beserta simcard Telkomsel nomor 081332101331, 2 (dua) buah ember plastic, 1 (satu) buah corong plastic, 1 (satu) buah engkol besi, 3 (tiga) buah selang @ panjang 1 meteran, 2 (dua) buah botol bekas air mineral, 1 (satu) buah terpal, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 523/09/35.03.024/2019, tanggal 2 Januari 2019 yang dikeluarkan Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan.

## Terdakwa II **Edy Witanto Bin Srihadi**;

- Bahwa Terdakwa II ditangkap petugas Kepolisian dari Polres Trenggalek pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 kurang lebih jam 16.30 Wib di Jalan Raya Durenan di Dusun Talok Rt.13 Rw.3 Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek pada saat sedang bersama Terdakwa I saat mengendarai mobil pickup mengangkut 24 (dua puluh empat) drum @ berisi kurang lebih 50 liter, total keseluruhan ada kurang lebih 1200 liter;
- Bahwa Terdakwa II disuruh Terdakwa I untuk membeli premium/bensin di SPBU yang ada di Tulungagung dan mengumpulkan atau memindahkan kedalam drum untuk kemudian bersama-sama diangkut kerumah Terdakwa I di Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa I yang mempunyai usaha pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis premium tanpa memiliki izin pengangkutan sejak bulan Pebruari 2020;
- Bahwa tujuan Terdakwa I melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis premium tanpa memiliki izin semata-mata untuk mendapatkan keuntungan dan Keuntungan yang Terdakwa I dapatkan dari jual beli Premium adalah Rp1.050,00 (seribu lima puluh rupiah) sampai dengan Rp2.550,00 (dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) per literanya;
- Bahwa Terdakwa II membeli bahan bakar minyak jenis premium pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 di 5 (lima) SPBU di wilayah Tulungagung, diantaranya SPBU Pasar Ngemplak, SPBU Karangwaru, SPBU Lembu Peteng, SPBU Jepun dan SPBU Terminal Bus;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis premium yang sudah Terdakwa II kumpulkan sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) liter dan di tempatkan di drum;
- Bahwa cara Terdakwa II membeli bahan bakar minyak jenis premium

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Trk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu Terdakwa II datang ke SPBU dengan menggunakan pick up dengan nomor polisi AG 8447 PD kemudian Terdakwa II mengisinya full tank kemudian Terdakwa II pulang dan memindahkannya ke drum lalu Terdakwa II memasang selang sepanjang 1 (satu) meter ke tanki mobil kemudian Terdakwa II masukkan bahan bakar minyak jenis premium ke drum yang sudah disiapkan;

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 24 (dua puluh empat) drum berisi kurang lebih 1200 liter premium/bensin;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy J5 Pro warna hitam beserta SIM Card Telkomsel Nomor 081332101331;
- 2 (dua) buah ember plastik;
- 1 (satu) buah corong plastik;
- 1 (satu) buah engkol besi;
- 3 (tiga) buah selang @ panjang 1 meteran;
- 2 (dua) buah botol bekas air mineral;
- 1 (satu) buah terpal;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 523/09/35.03.024/2019, tanggal 2 Januari 2019 yang dikeluarkan Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Trenggalek
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J2 warna hitam kombinasi putih berikut simcard Indosat Nomor 085649445663;
- 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi Nopol. AG 8447 PD warna hitam beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK an. LISA NADAH alamat Dusun Gendong RT 08 RW 01 Desa Purworejo Kecamatan Sanankulom Kabupaten Blitar dan Buku Kir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dari Polres Trenggalek pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 kurang lebih jam 16.30 Wib di Jalan Raya Durenan di Dusun Talok Rt.13 Rw.3 Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek pada saat mengendarai mobil pickup mengangkut 24 (dua puluh empat) drum @ berisi kurang lebih 50 liter, total keseluruhan ada kurang lebih 1200 liter;
2. Bahwa Terdakwa I dalam kegiatan pembelian dan pengangkutan premium/bensin tersebut adalah yang mempunyai inisiatip, yang mempunyai

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Trk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal, yang mengangkut dan juga yang menjual kembali, sedangkan Terdakwa II Edy Witanto perannya adalah orang yang disuruh Terdakwa I untuk membeli premium/bensin di SPBU yang ada di Tulungagung dan mengumpulkan atau memindahkan kedalam drum untuk kemudian bersama-sama diangkut kerumah Terdakwa I di Trenggalek;

3. Bahwa Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I sekitar satu tahun yang lalu ketika Terdakwa II masih bekerja sebagai kuli di sebuah toko di Tulungagung, yang mana Terdakwa I sering belanja kebutuhan bahan sembako di toko tersebut dan sering meminta tolong kepada Terdakwa II untuk membantu membelikan barang-barang yang dibeli Terdakwa I dan nantinya diambil di rumah Terdakwa II di Kalangbret-Tulungagung sehingga bisa cepat tidak antri, hubungan kerjasama tersebut berjalan kurang lebih satu tahun, kemudian sekitar awal Januari 2020 Terdakwa II keluar tidak bekerja di toko tersebut karena ongkos yang Terdakwa II terima tidak mencukupi kebutuhan hidup. Sekitar awal Februari 2020 Terdakwa I menawari Terdakwa II untuk bekerja membelikan BBM premium di SPBU di wilayah Tulungagung dengan upah setiap dapat satu drum Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II menerima tawaran tersebut mengingat tidak punya kerjaan, semenjak itu Terdakwa II bekerja membelikan premium dan mengumpulkan di rumah Terdakwa II, sebelum tertangkap akhir Februari 2020 Terdakwa II sudah pernah sekali membelikan dan mengumpulkan premium sebanyak 10 drum total sekitar 500 liter dan sudah Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I;
4. Bahwa pada hari senin tanggal 9 Maret 2020 sekira jam 07.00 wib Terdakwa II ditelpon oleh Terdakwa I memberitahukan bahwa Terdakwa I akan ke rumah Terdakwa II untuk mengantarkan kendaraan 1 (satu) unit mobil pickup mitsubishi Nopol.AG-8447-PD, drum dan sejumlah uang digunakan untuk melakukan pembelian premium, sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa II bertemu Terdakwa I di rumah Terdakwa II di Kalangbret Kabupaten Tulungagung, kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian BBM premium sekaligus sebagai upah dan kendaraan pick up beserta 24 drum kosong kepada Terdakwa II untuk melakukan pembelian dan pengumpulan BBM premium, dengan kesepakatan apabila sudah terkumpul Terdakwa II akan menelpon Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I pulang ke Trenggalek naik angkutan umum;
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan 14 Maret 2020 Terdakwa II melakukan pembelian premium di SPBU daerah Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Trk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil pickup mitsubishi Nopol.AG-8447-PD di 5 SPBU yaitu SPBU barat pasar Ngemplak, SPBU barat GOR lembu peteng, SPBU karangwaru dekat cafe BIMA, SPBU Terminal bus dan SPBU timur perempatan Jepun dengan cara Terdakwa II berkeliling bergantian terkadang mulai pagi jam 05.00 wib sampai siang jam 14.00 wib, Terdakwa II membeli premium di isikan langsung ke tangki mobil pikck up setiap pembelian jumlahnya tidak pasti untuk di SPBU yang tidak dibatasi Terdakwa II isi full tank dan ada SPBU yang dibatasi pengisian maksimal Rp. 200.000,-. BBM jenis premium yang sudah Terdakwa II beli mulai Selasa 10 Maret 2020 sampai dengan Sabtu 14 Maret 2020 adalah sebanyak kurang lebih 1200 liter dengan harga tiap liter Rp. 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mengisi dari SPBU kemudian Terdakwa II bawa pulang ke rumah Terdakwa II di Kalangbret Kabupaten Tulungagung untuk Terdakwa II pindahkan ke drum dengan cara memasang selang sepanjang 1 meter dari tangki mobil kemudian Terdakwa II sedot dipindahkan ke drum yang Terdakwa II siapkan di rumah Terdakwa II demikian Terdakwa II lakukan setiap harinya satu kali di 5 SPBU sampai terkumpul sebanyak 24 drum. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 jam 11.00 wib Terdakwa II menelpon Terdakwa I bahwa BBM premium sudah siap diambil, Terdakwa II mengatakan tidak berani mengantarkan ke Trenggalek sendirian, kemudian sekira jam 15.30 wib Terdakwa I tiba di rumah Terdakwa II selanjutnya berangkat bersama-sama menuju ke Panggul Kabupaten Trenggalek mengendarai pickup yang bermuatan 24 drum yang per drumnya berisi 50 liter premium sehingga total isinya yaitu 1200 liter dengan ditutupi terpal agar tidak diketahui masyarakat atau petugas, posisi Terdakwa I yang menyopir sedangkan Terdakwa II duduk disamping. Sesuai niat awal oleh Terdakwa I, BBM yang sudah dibeli oleh Terdakwa II akan disetor ke Terdakwa I untuk diecer atau dijual kembali kepada masyarakat. Sekitar pukul 16.30 WIB ketika dalam perjalanan sampai di jalan raya Durenan Terdakwa II bersama Terdakwa I diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Trenggalek yang sedang melakukan Razia karena tidak memiliki izin pengangkutan dan Niaga BBM jenis premium tersebut;

6. Bahwa tujuan Terdakwa I melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis premium tanpa memiliki izin semata-mata untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari jual beli Premium adalah Rp1.050,00 (seribu lima puluh rupiah) sampai dengan Rp2.550,00 (dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) per literanya;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Trk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa I yang mempunyai usaha pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis premium tanpa memiliki izin pengangkutan sejak bulan Pebruari 2020;
8. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Bagus Sulistio Hadi bin Suardi berpendapat berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi No 06 tahun 2015 Jenis BBM tertentu dan BBM Khusus Penugasan di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan secara langsung oleh Badan Usaha Kepada konsumen Pengguna jenis BBM tertentu dan khusus penugasan atau melalui penyalur yang ditunjuknya. Seperti Pertamina (Badan Usaha) menunjuk SPBU (penyalur). Berdasarkan Pasal 23 Ayat 1 UU No. 22 Tahun 2001, Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, sehingga perorangan yang merupakan bukan badan Usaha tidak diperbolehkan melakukan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak tanpa adanya izin dari pemerintah. Jadi perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bisa dikategorikan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak namun jenis premium (bukan subsidi pemerintah). Setelah membaca kronologis perkara bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan kegiatan melakukan Niaga bahan bakar Minyak tanpa izin usaha Niaga dari pemerintah sebagaimana definisi Niaga dalam pasal 1 ke-14 UU RI Nomor 22 Tahun 2001. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya didakwa:

### **Primair**

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

### **Subsida**

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### **Lebih Subsida**

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Trk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf c Jo. Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## Lebih Lebih Subsidiar

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara SUBSIDERITAS maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan PRIMER;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa akan dipersalahkan atas dakwaan PRIMER apabila semua unsur – unsur yang terkandung dalam rumusan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Unsur 1. Setiap orang

Unsur 2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah rupiah;

Unsur 3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Unsur 4. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Ad. 1

Menimbang, bahwa unsur 1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata Setiap Orang sama halnya dengan kata “Barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Setiap Orang atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan terdakwa (dader). atau orang sebagai

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Trk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitasnya dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan. Jadi yang dimaksud “ Setiap orang “ di sini adalah **Terdakwa I Jaenudin bin Misiran dan Terdakwa II Edy Witanto bin Srihadi;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 1 telah terpenuhi adanya.

Add.2

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat beberapa elemen unsur dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi **Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dari Polres Trenggalek pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 kurang lebih jam 16.30 Wib di Jalan Raya Durenan di Dusun Talok Rt.13 Rw.3 Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek pada saat mengendarai mobil pickup mengangkut 24 (dua puluh empat) drum @ berisi kurang lebih 50 liter, total keseluruhan ada kurang lebih 1200 liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dalam kegiatan pembelian dan pengangkutan premium/bensin tersebut adalah yang mempunyai inisiatif, yang mempunyai modal, yang mengangkut dan juga yang menjual kembali, Sedangkan Terdakwa II Edy Witanto perannya adalah yang disuruh Terdakwa I untuk membeli premium/bensin di SPBU yang ada di Tulungagung dan mengumpulkan atau memindahkan kedalam drum untuk kemudian bersama-sama diangkut kerumah Terdakwa I di Trenggalek;

Menimbang bahwa Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I sekitar satu tahun yang lalu ketika Terdakwa II masih bekerja sebagai kuli di sebuah toko di

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Trk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung, yang mana Terdakwa I sering belanja kebutuhan bahan sembako di toko tersebut dan sering meminta tolong kepada Terdakwa II untuk membantu membelikan barang-barang yang dibeli Terdakwa I dan nantinya diambil di rumah Terdakwa II di Kalangbret-Tulungagung sehingga bisa cepat tidak antri, hubungan kerjasama tersebut berjalan kurang lebih satu tahun, kemudian sekitar awal Januari 2020 Terdakwa II keluar tidak bekerja di toko tersebut karena ongkos yang Terdakwa II terima tidak mencukupi kebutuhan hidup. Sekitar awal Februari 2020 Terdakwa I menawarkan Terdakwa II untuk bekerja membelikan BBM premium di SPBU di wilayah Tulungagung dengan upah setiap dapat satu drum Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II menerima tawaran tersebut mengingat tidak punya kerjaan, semenjak itu Terdakwa II bekerja membelikan premium dan mengumpulkan di rumah Terdakwa II, sebelum tertangkap akhir Februari 2020 Terdakwa II sudah pernah sekali membelikan dan mengumpulkan premium sebanyak 10 drum total sekitar 500 liter dan sudah Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira jam 07.00 wib Terdakwa II ditelpon oleh Terdakwa I memberitahukan bahwa Terdakwa I akan ke rumah Terdakwa II untuk mengantarkan kendaraan 1 (satu) unit mobil pickup mitsubishi Nopol.AG-8447-PD, drum dan sejumlah uang digunakan untuk melakukan pembelian premium, sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa II bertemu Terdakwa I di rumah Terdakwa II di Kalangbret Kabupaten Tulungagung, kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian BBM premium sekaligus sebagai upah dan kendaraan pick up beserta 24 drum kosong kepada Terdakwa II untuk melakukan pembelian dan pengumpulan BBM premium, dengan kesepakatan apabila sudah terkumpul Terdakwa II akan menelpon Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I pulang ke Trenggalek naik angkutan umum;

Menimbang, bahwa pada hari selasa tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan 14 Maret 2020 Terdakwa II melakukan pembelian premium di SPBU daerah Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil pickup mitsubishi Nopol.AG-8447-PD di 5 SPBU yaitu SPBU barat pasar Ngemplak, SPBU barat GOR lembu peteng, SPBU karangwaru dekat cafe BIMA, SPBU Terminal bus dan SPBU timur perempatan Jepun dengan cara Terdakwa II berkeliling bergantian terkadang mulai pagi jam 05.00 wib sampai siang jam 14.00 wib, Terdakwa II membeli premium di isikan langsung ke tangki mobil pikck up setiap pembelian jumlahnya tidak pasti untuk di SPBU yang tidak dibatasi Terdakwa II isi full tank dan ada SPBU yang dibatasi pengisian maksimal Rp. 200.000,-. BBM jenis premium yang sudah Terdakwa II beli Mulai

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Trk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa 10 Maret 2020 sampai dengan Sabtu 14 Maret 2020 adalah sebanyak kurang lebih 1200 liter dengan harga tiap liter Rp. 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mengisi dari SPBU kemudian Terdakwa II bawa pulang ke rumah Terdakwa II di Kalangbret Kabupaten Tulungagung untuk Terdakwa II pindahkan ke drum dengan cara memasang selang sepanjang 1 meter dari tangki mobil kemudian Terdakwa II sedot dipindahkan ke drum yang Terdakwa II siapkan dirumah Terdakwa II demikian Terdakwa II lakukan setiap harinya satu kali di 5 SPBU 1 kali sampai terkumpul sebanyak 24 drum. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 jam 11.00 wib Terdakwa II menelpon Terdakwa I bahwa BBM premium sudah siap diambil, Terdakwa II mengatakan tidak berani mengantarkan ke Trenggalek sendirian, kemudian sekira jam 15.30 wib Terdakwa I tiba dirumah Terdakwa II selanjutnya berangkat bersama-sama menuju ke Panggul Kabupaten Trenggalek mengendarai pickup yang bermuatan 24 drum yang per drumnya berisi 50 liter premium sehingga total isinya yaitu 1200 liter dengan ditutupi terpal agar tidak diketahui masyarakat atau petugas, posisi Terdakwa I yang menyopir sedangkan Terdakwa II duduk disamping. Sesuai niat awal oleh Terdakwa I, BBM yang sudah dibeli oleh Terdakwa II akan disetor ke Terdakwa I untuk diecer atau dijual kembali kepada masyarakat. sekitar pukul 16.30 WIB ketika dalam perjalanan sampai di jalan raya Durenan Terdakwa II bersama Terdakwa I diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Trenggalek yang sedang melakukan Razia karena tidak memiliki izin pengangkutan dan Niaga BBM jenis premium tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tidak ditemukan fakta kalau Para Terdakwa telah mengangkut BBM jenis premium yang bersubsidi dengan demikian unsur ke-2 tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 tidak terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PRIMER;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan SUBSIDER, Para Terdakwa akan dipersalahkan atas dakwaan SUBSIDER apabila semua unsur – unsur yang terkandung dalam rumusan pasal 53 huruf b jo pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

Unsur 1. Setiap orang

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Trk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur 2. Yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan;

Unsur 3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Unsur 4. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

## Ad. 1

Menimbang, bahwa unsur 1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata Setiap Orang sama halnya dengan kata “Barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Setiap Orang atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan terdakwa (dader). atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitasnya dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan. Jadi yang dimaksud “ setiap orang “ di sini adalah Terdakwa I Jaenudin bin Misiran dan Terdakwa II Edy Witanto bin Srihadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 1 telah terpenuhi adanya.

## Add.2

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat beberapa elemen unsur dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi **Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Izin Usaha adalah izin yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi :

- (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.
- (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :
  - a. Izin Usaha Pengolahan;
  - b. Izin Usaha Pengangkutan;
  - c. Izin Usaha Penyimpanan;
  - d. Izin Usaha Niaga.
- (3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa para Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dari Polres Trenggalek pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 kurang lebih jam 16.30 Wib di Jalan Raya Durenan di Dusun Talok Rt.13 Rw.3 Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek pada saat mengendarai mobil pickup mengangkut 24 (dua puluh empat) drum @ berisi kurang lebih 50 liter, total keseluruhan ada kurang lebih 1200 liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dalam kegiatan pembelian dan pengangkutan premium/bensin tersebut adalah yang mempunyai inisiatif, yang mempunyai modal, yang mengangkut dan juga yang menjual kembali, Sedangkan Terdakwa II Edy Witanto perannya adalah yang disuruh Terdakwa I untuk membeli premium/bensin di SPBU yang ada di Tulungagung dan mengumpulkan atau memindahkan kedalam drum untuk kemudian bersama-sama diangkut ke rumah Terdakwa I di Trenggalek;

Menimbang bahwa Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I sekitar satu tahun yang lalu ketika Terdakwa II masih bekerja sebagai kuli di sebuah toko di Tulungagung, yang mana Terdakwa I sering belanja kebutuhan bahan sembako di toko tersebut dan sering meminta tolong kepada Terdakwa II untuk membantu membelikan barang-barang yang dibeli Terdakwa I dan nantinya

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Trk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil di rumah Terdakwa II di Kalangbret-Tulungagung sehingga bisa cepat tidak antri, hubungan kerjasama tersebut berjalan kurang lebih satu tahun, kemudian sekitar awal Januari 2020 Terdakwa II keluar tidak bekerja di toko tersebut karena ongkos yang Terdakwa II terima tidak mencukupi kebutuhan hidup. Sekitar awal Februari 2020 Terdakwa I menawari Terdakwa II untuk bekerja membelikan BBM premium di SPBU di wilayah Tulungagung dengan upah setiap dapat satu drum Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II menerima tawaran tersebut mengingat tidak punya kerjaan, semenjak itu Terdakwa II bekerja membelikan premium dan mengumpulkan di rumah Terdakwa II, sebelum tertangkap akhir Februari 2020 Terdakwa II sudah pernah sekali membelikan dan mengumpulkan premium sebanyak 10 drum total sekitar 500 liter dan sudah Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira jam 07.00 wib Terdakwa II ditelpon oleh Terdakwa I memberitahukan bahwa Terdakwa I akan ke rumah Terdakwa II untuk mengantarkan kendaraan 1 (satu) unit mobil pickup mitsubishi Nopol.AG-8447-PD, drum dan sejumlah uang digunakan untuk melakukan pembelian premium, sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa II bertemu Terdakwa I di rumah Terdakwa II di Kalangbret Kab. Tulungagung, kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian BBM premium sekaligus sebagai upah dan kendaraan pick up beserta 24 drum kosong kepada Terdakwa II untuk melakukan pembelian dan pengumpulan BBM premium, dengan kesepakatan apabila sudah terkumpul Terdakwa II akan menelpon Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I pulang ke Trenggalek naik angkutan umum;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan 14 Maret 2020 Terdakwa II melakukan pembelian premium di SPBU daerah Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil pickup mitsubishi Nopol.AG-8447-PD di 5 SPBU yaitu SPBU barat pasar Ngemplak, SPBU barat GOR lembu peteng, SPBU karangwaru dekat cafe BIMA, SPBU Terminal bus dan SPBU timur perempatan Jepun dengan cara Terdakwa II berkeliling bergantian terkadang mulai pagi jam 05.00 wib sampai siang jam 14.00 wib, Terdakwa II membeli premium di isikan langsung ke tangki mobil pikck up setiap pembelian jumlahnya tidak pasti untuk di SPBU yang tidak dibatasi Terdakwa II isi full tank dan ada SPBU yang dibatasi pengisian maksimal Rp. 200.000,-. BBM jenis premium yang sudah Terdakwa II beli Mulai Selasa 10 Maret 2020 sampai dengan sabtu 14 Maret 2020 adalah sebanyak kurang lebih 1200 liter dengan harga tiap liter Rp. 6.450 (enam ribu empat ratus

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Trk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh ribu rupiah). Setelah mengisi dari SPBU kemudian Terdakwa II bawa pulang ke rumah Terdakwa II di Kalangbret Kabupaten Tulungagung untuk Terdakwa II pindahkan ke drum dengan cara memasang selang sepanjang 1 meter dari tangki mobil kemudian Terdakwa II sedot dipindahkan ke drum yang Terdakwa II siapkan dirumah Terdakwa II demikian Terdakwa II lakukan setiap harinya satu kali di 5 SPBU 1 kali sampai terkumpul sebanyak 24 drum. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 jam 11.00 wib Terdakwa II menelpon Terdakwa I bahwa BBM premium sudah siap diambil, Terdakwa II mengatakan tidak berani mengantarkan ke Trenggalek sendirian, kemudian sekira jam 15.30 wib Terdakwa I tiba dirumah Terdakwa II selanjutnya berangkat bersama-sama menuju ke Panggul Kabupaten Trenggalek mengendarai pickup yang bermuatan 24 drum yang per drumnya berisi 50 liter premium sehingga total isinya yaitu 1200 liter dengan ditutupi terpal agar tidak diketahui masyarakat atau petugas, posisi Terdakwa I yang menyopir sedangkan Terdakwa II duduk disamping. Sesuai niat awal oleh Terdakwa I, BBM yang sudah dibeli oleh Terdakwa II akan disetor ke Terdakwa I untuk diecer atau dijual kembali kepada masyarakat. sekitar pukul 16.30 WIB ketika dalam perjalanan sampai di jalan raya Durenan Terdakwa II bersama Terdakwa I diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Trenggalek yang sedang melakukan Razia karena tidak memiliki izin pengangkutan dan Niaga BBM jenis premium tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa I melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis premium tanpa memiliki izin semata-mata untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan yang Terdakwa I dapatkan dari jual beli Premium adalah Rp1.050,00 (seribu lima puluh rupiah) sampai dengan Rp2.550,00 (dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) per literanya;

Menimbang, Terdakwa I yang mempunyai usaha pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis premium tanpa memiliki izin pengangkutan sejak bulan Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Bagus Sulistio Hadi bin Suardi berpendapat berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi No 06 tahun 2015 Jenis BBM tertentu dan BBM Khusus Penugasan di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan secara langsung oleh Badan Usaha Kepada konsumen Pengguna jenis BBM tertentu dan khusus penugasan atau melalui penyalur yang ditunjuknya. Seperti Pertamina (Badan Usaha) menunjuk SPBU (penyalur). Berdasarkan Pasal 23 Ayat 1 UU No. 22 Tahun 2001, Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, sehingga



perorangan yang merupakan bukan badan Usaha tidak diperbolehkan melakukan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak tanpa adanya izin dari pemerintah. Jadi perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bisa dikategorikan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak namun jenis premium (bukan subsidi pemerintah). Setelah membaca kronologis perkara bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan kegiatan melakukan Niaga bahan bakar Minyak tanpa izin usaha Niaga dari pemerintah sebagaimana definisi Niaga dalam pasal 1 ke-14 UU RI Nomor 22 Tahun 2001. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Add 3.

Menimbang, bahwa Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian BBM premium sekaligus sebagai upah dan kendaraan pick up beserta 24 drum kosong kepada Terdakwa II untuk melakukan pembelian dan pengumpulan BBM premium selanjutnya Terdakwa II melakukan pembelian premium di SPBU daerah Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil pickup mitsubishi Nopol.AG-8447-PD di 5 SPBU yaitu SPBU barat pasar Ngemplak, SPBU barat GOR lembu peteng, SPBU karangwaru dekat cafe BIMA, SPBU Terminal bus dan SPBU timur perempatan Jepun, Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 jam 11.00 wib Terdakwa II menelpon Terdakwa I bahwa BBM premium sudah siap diambil, Terdakwa II mengatakan tidak berani mengantarkan ke Trenggalek sendirian, kemudian sekira jam 15.30 wib Terdakwa I tiba di rumah Terdakwa II selanjutnya berangkat bersama-sama menuju ke Panggul Kabupaten Trenggalek mengendarai pickup yang bermuatan 24 drum yang per drumnya berisi 50 liter premium sehingga total isinya yaitu 1200 liter dengan ditutupi terpal agar tidak diketahui masyarakat atau petugas, posisi Terdakwa I yang menyopir sedangkan Terdakwa II duduk disamping. Sesuai niat awal oleh Terdakwa I, BBM yang sudah dibeli oleh Terdakwa II akan disetor ke Terdakwa I untuk diecer atau dijual kembali kepada masyarakat. sekitar pukul 16.30 WIB ketika dalam perjalanan sampai di jalan raya Durenan Terdakwa II bersama Terdakwa I diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Trenggalek yang sedang melakukan Razia karena tidak memiliki izin pengangkutan dan Niaga BBM jenis premium tersebut, dengan demikian unsur secara bersama-sama telah terpenuhi;

Add 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa tertangkap akhir Februari 2020 Terdakwa II sudah pernah sekali membelikan dan mengumpulkan premium sebanyak 10 drum total sekitar 500 liter dan Terdakwa II sudah serahkan kepada Terdakwa I, artinya Para Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan yang sama sebelum tertangkap, dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 53 huruf b jo pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan SUBSIDER;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan SUBSIDER telah terbukti maka dakwaan LEBIH SUBSIDER dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengenai barang bukti berupa :

- 24 (dua puluh empat) drum berisi kurang lebih 1200 liter premium/bensin;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy J5 Pro warna hitam beserta SIM Card Telkomsel Nomor 081332101331;
- 2 (dua) buah ember plastik;
- 1 (satu) buah corong plastik;
- 1 (satu) buah engkol besi;
  
- 3 (tiga) buah selang @ panjang 1 meteran;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Trk.



- 2 (dua) buah botol bekas air mineral;
- 1 (satu) buah terpal;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 523/09/35.03.024/2019, tanggal 2 Januari 2019 yang dikeluarkan Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Trenggalek
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J2 warna hitam kombinasi putih berikut simcard Indosat Nomor 085649445663;

**Masing – masing dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi Nopol. AG 8447 PD warna hitam beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK an. LISA NADAH alamat Dusun Gendong RT 08 RW 01 Desa Purworejo Kecamatan Sanankulom Kabupaten Blitar dan Buku Kir;

**Dikembalikan kepada yang berhak;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah merugikan pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya dengan terus terang;
- Bahwa Para Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari **Hakim Anggota I** yaitu **Hayadi,S.H.M.H** khususnya mengenai barang bukti 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi Nopol. AG 8447 PD warna hitam beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK an. LISA NADAH alamat Dusun Gendong RT 08 RW 01 Desa Purworejo Kecamatan Sanankulom Kabupaten Blitar dan Buku Kir;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi Nopol. AG 8447 PD warna hitam beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK an. LISA NADAH alamat Dusun Gendong RT 08 RW 01





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Purworejo Kecamatan Sanankulom Kabupaten Blitar dan Buku Kir adalah barang bukti yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan berdasarkan bunyi pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi yaitu Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, **maka barang bukti 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi Nopol. AG 8447 PD warna hitam beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK an. LISA NADAH alamat Dusun Gendong RT 08 RW 01 Desa Purworejo Kecamatan Sanankulom Kabupaten Blitar dan Buku Kir tersebut haruslah dirampas untuk Negara;**

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b jo pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **Jaenudin bin Misiran** dan Terdakwa II **Edy Witanto bin Srihadi** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan PRIMER;
2. Membebaskan Terdakwa I **Jaenudin bin Misiran** dan Terdakwa II **Edy Witanto bin Srihadi** oleh karena itu dari dakwaan PRIMER tesebut;
3. Menyatakan Terdakwa I **Jaenudin bin Misiran** dan Terdakwa II **Edy Witanto bin Srihadi** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan;**
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga bulan) dan **pidana denda** masing-masing **sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Trk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy J5 Pro warna hitam beserta SIM Card Telkomsel Nomor 081332101331;
- 2 (dua) buah ember plastik;
- 1 (satu) buah corong plastik;
- 1 (satu) buah engkol besi;
- 3 (tiga) buah selang @ panjang 1 meteran;
- 2 (dua) buah botol bekas air mineral;
- 1 (satu) buah terpal;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 523/09/35.03.024/2019, tanggal 2 Januari 2019 yang dikeluarkan Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Trenggalek
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J2 warna hitam kombinasi putih berikut simcard Indosat Nomor 085649445663;

**Masing – masing dirampas untuk dimusnahkan**

- 24 (dua puluh empat) drum berisi kurang lebih 1200 liter premium/bensin;
- 1 (satu) lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi Nopol. AG 8447 PD warna hitam beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK an. LISA NADAH alamat Dusun Gendong RT 08 RW 01 Desa Purworejo Kecamatan Sanankulom Kabupaten Blitar dan Buku Kir;

**Dikembalikan kepada terdakwa ;**

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 oleh **Deny Riswanto,S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hayadi, S.H.M.H.** dan **Feri Anda, S.H.M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin dan tanggal 11 Mei 2020 itu juga oleh **Deny Riswanto,S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **Hayadi, S.H.M.H.** dan **Feri Anda, S.H.M.H.** dan dibantu oleh **Fatma Rochayatun** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta di hadir oleh **Rendy Bahar Putra,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan dihadapan Para Terdakwa;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Trk.



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**1. Hayadi,S.H,M.H.**

**Deny Riswanto,S.H.M.H.**

**2. Feri Anda,S.H,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fatma Rochayatun**